



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahrus ;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 2003 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Masaran Desa Macajah Kecamatan
Tanjung bumi Kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa ;

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 22 Mei 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 148/ Pid.B/ 2023/ PN Bkl tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2023/PN.Bkl tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa MAHRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda tahun 2016 warna biru Noka MH1KF1117GK766868 Nosin KF11E1764967 No. Pol M-3407-GA atas nama Sri Nurhayati Hj;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda tahun 2016 warna biru Noka MH1KF1117GK766868 Nosin KF11E1764967 No. Pol M-3407-GA atas nama Sri Nurhayati Hj;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda tahun 2016 warna biru Noka MH1KF1117GK766868 Nosin KF11E1764967 No. Pol M-3407-GA atas nama Sri Nurhayati Hj;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 tahun 2015 warna biru dongker tanpa Nopol;
 - 1 (Satu) buah kunci Y
 - 1 (satu) buah mata kunci yang terbuat dari besi panjang sekira 7 (tujuh) cm dengan ujung tajam
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda type vario 150 warna hitam tanpa Nopol. Tetap dalam Berkas Perkara untuk dipergunakan dalam perkara An. Imam Arifin Bin H. Marlan
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MAHRUS bersama – sama dengan saksi IMAM ARIFIN Bin H. MARLAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau di dalam tahun 2023, bertempat di parkirane sebelah SMK Negeri 1 Sepulu Jl. Raya Asem Jajar Desa Sepulu Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan “barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk masuk pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Imam menghubungi Terdakwa Mahrus melalui pesan singkat dengan mengatakan “aku gak punya uang untuk beli susu anak saya, ayo nanti malam cari - carian” kemudian Terdakwa menjawab “iya ayo”, sehingga pada pukul 18.30 wib saksi Imam datang ke rumah saksi Samsul untuk menjemput Terdakwa karena Terdakwa Tidur di rumah saksi Samsul. Kemudian sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa bersama saksi Imam menuju ke wilayah Kecamatan Sepulu untuk berkeliling mencari sepeda motor, akan tetapi sampai hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Imam kembali ke rumah saksi Samsul karena tidak ada sepeda motor yang di ambil.
- Bahwa sekitar pukul 06.00 wib saksi Indra Kusuma berangkat dari rumah menuju ke sekolah SMK Negeri 1 Sepulu, kemudian saksi Indra Kusuma memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut di parkirane SMK Negeri 1 Sepulu, kemudian pada saat istirahat sekitar pukul 09.00 wib saksi masih melihat sepeda motor milik saksi tersebut di parkirane. Kemudian saat saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Kusuma akan kembali ke kelas sekitar pukul 10.00 wib, saksi sudah mendapati bahwa sepeda motor saksi tersebut tidak ada (hilang).

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Imam mengambil sepeda motor milik saksi Indra Kusuma yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Terdakwa bersama dengan Saksi Imam berangkat kembali untuk mencari sepeda motor, kemudian oleh Saksi Imam diarahkan ke parkiran sebelah SMK Negeri 1 Sepulu. Bahwa setibanya di depan parkiran sebelah SMK Negeri 1 Sepulu, saksi Imam berkata kepada Terdakwa "Itu T aja" (Saksi Imam sambil menunjuk sepeda motor yang terparkir), kemudian Terdakwa menjawab "Saya tidak mau karena ramai", setelah itu saksi Imam berkata "wes saya aja yang ngambil", Terdakwa menjawab "Iya terserah". Bahwa setelah percakapan tersebut, Terdakwa memberikan Mata Kunci T dan Kunci Y kepada saksi Imam. Selanjutnya saksi Imam menuju ke sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, kemudian pada saat saksi Imam sedang berjalan Terdakwa berkata kepada Imam "Udah ngambil yang gampang aja yang ada di belakang" (Terdakwa sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna biru Noka : MH1KF1117GK766868 Nosin : KF11E1764967 No.PoIM-3407-GA). selanjutnya saksi Imam berubah haluan ke arah sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna biru Noka : MH1KF1117GK766868 Nosin : KF11E1764967 No.PoIM-3407-GA yang Terdakwa tunjuk tersebut. Kemudian saksi Imam langsung merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Timur yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Indra Kusuma mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suriat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
 - Bahwa sebagai saksi di Pengadilan karena saksi menjadi korban pencurian
 - Bahwa Kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di tempat parkir sekolah SMKN I Sepulu Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru tahun 2016 Nopol M 3407 GA;
 - Bahwa Sebelum hilang posisi sepeda motor tersebut diparkir di sebelah halaman paker sekolah SMKN I Sepulu ;
 - Bahwa posisi kunci kontak dalam posisi terkunci stir dan situasi ditempat hilangnya sepeda motor saksi tersebut ramai;
 - Bahwa Pada saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian ditelepon anak saya Indra Kusuma kalau sepeda motornya hilang diambil orang di parkiran sekolah;
 - Bahwa sepeda motor ketika hilang posisi dibawa anak saya ke sekolah dan ketika saya beada di rumah ditelepon anak saya kalau sepedanya hilang;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak kenal orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan saksi baru mengetahui kalau yang mengambil diberitahu oleh Polisi ;
 - Bahwa saksi telah menemukan sepeda motor saya yang hilang tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar ;
2. Indra kusuma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa Menjadi saksi dalam perkara terdakwa sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Ayah saya yang saya bawa ke sekolah;
- Bahwa Kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di tempat parkir sekolah SMKN I Sepulu Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan
- Bahwa Sepeda motor yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru tahun 2016 Nopol M 3407 GA;
- Bahwa Sebelum hilang sepeda motor tersebut di parkir di tempat parkir sekolah saya di SMKN I Sepulu, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan
- Bahwa Saya tidak mengetahui orang yang mengambil sepeda motor milik Ayah saya, mengetahui setelah diberitahu oleh polisi bahwa sepeda motor ayah saya tersebut ditemukan dan pencurinya adalah mahrus (terdakwa) ;
- Bahwa Orang yang mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi
- Bahwa Saya ditangkap Polisi karena telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor ;
- Bahwa Saya ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib di pinggir jalan raya Sepulu, Kec. Sepulu, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib di tempat parkir sekolah SMKN I Sepulu Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan
- Bahwa Sepeda motor yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru tahun 2016 Nopol M 3407 GA;
- Bahwa Saya mengambil sepeda motor vario tersebut tidak sendirian tetapi bersama dengan teman saya yang bernama Imam;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saya tidak mengetahui orang pemilik Sepeda motor Vario tersebut;
- Bahwa saya dan Imam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya ;
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan Imam sebagai teman nongkrong sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa yang punya ide mengambil sepeda motor adalah Imam ;
- Bahwa Awalnya Imam SMS saya untuk mengajak mencari sepeda motor yang bisa dicuri karena Imam tidak punya uang untuk beli susu anaknya, atas ajakan tersebut saya mau ;
- Bahwa saya mau diajak untuk mencuri karena saya juga lagi butuh uang untuk membeli obat orang tua saya yang saksi dan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saya pernah dihukum karena perkara sjaam selama 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda tahun 2016 warna biru Noka MH1KF1117GK766868 Nosin KF11E1764967 No. Pol M-3407-GA atas nama Sri Nurhayati Hj;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda tahun 2016 warna biru Noka MH1KF1117GK766868 Nosin KF11E1764967 No. Pol M-3407-GA atas nama Sri Nurhayati Hj;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda tahun 2016 warna biru Noka MH1KF1117GK766868 Nosin KF11E1764967 No. Pol M-3407-GA atas nama Sri Nurhayati Hj;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 tahun 2015 warna biru dongker tanpa Nopol;
- 1 (Satu) buah kunci Y
- 1 (satu) buah mata kunci yang terbuat dari besi panjang sekira 7 (tujuh) cm dengan ujung tajam
- 1 (satu) unit sepeda motor honda type vario 150 warna hitam tanpa Nopol.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Imam menghubungi Terdakwa Mahrus melalui pesan singkat dengan mengatakan “aku gak punya uang untuk beli susu anak saya, ayo nanti malam cari - carian” kemudian Terdakwa menjawab “iya ayo”, sehingga pada pukul 18.30 wib saksi Imam datang ke rumah saksi Samsul untuk menjemput Terdakwa karena Terdakwa Tidur di rumah saksi Samsul. Kemudian sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa bersama saksi Imam menuju ke wilayah Kecamatan Sepulu untuk berkeliling mencari sepeda motor, akan tetapi sampai hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Imam kembali ke rumah saksi Samsul karena tidak ada sepeda motor yang di ambil;
2. Bahwa sekitar pukul 06.00 wib saksi Indra Kusuma berangkat dari rumah menuju ke sekolah SMK Negeri 1 Sepulu, kemudian saksi Indra Kusuma memarkirkan sepeda motor milik saksi tersebut di parkiran SMK Negeri 1 Sepulu, kemudian pada saat istirahat sekitar pukul 09.00 wib saksi masih melihat sepeda motor milik saksi tersebut di parkiran. Kemudian saat saksi Indra Kusuma akan kembali ke kelas sekitar pukul 10.00 wib, saksi sudah mendapati bahwa sepeda motor saksi tersebut tidak ada (hilang);
3. Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Imam mengambil sepeda motor milik saksi Indra Kusuma dengan cara pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Terdakwa bersama dengan Saksi Imam berangkat kembali untuk mencari sepeda motor, kemudian oleh Saksi Imam diarahkan ke parkiran sebelah SMK Negeri 1 Sepulu. Bahwa setibanya di depan parkiran sebelah SMK Negeri 1 Sepulu, saksi Imam berkata kepada Terdakwa “Itu T aja” (Saksi Imam sambil menunjuk sepeda motor yang terparkir), kemudian Terdakwa menjawab “Saya tidak mau karena ramai”, setelah itu saksi Imam berkata “wes saya aja yang ngambil”, Terdakwa menjawab “Iya terserah”. Bahwa setelah percakapan tersebut, Terdakwa memberikan Mata Kunci T dan Kunci Y kepada saksi Imam. Selanjutnya saksi Imam menuju ke sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, kemudian pada saat saksi Imam sedang berjalan Terdakwa berkata kepada Imam “Udah ngambil yang gampang aja yang ada di belakang” (Terdakwa sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna biru Noka : MH1KF1117GK766868 Nosin :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bkl



KF11E1764967 No.PoIM-3407-GA). selanjutnya saksi Imam berubah haluan ke arah sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna biru Noka : MH1KF1117GK766868 Nosin : KF11E1764967 No.PoIM-3407-GA yang Terdakwa tunjuk tersebut. Kemudian saksi Imam langsung merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Timur yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang.

4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Indra Kusuma mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang ;
3. Yang sebagian atau keseluruhan nya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
- 5 Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Dilakukan dengan cara merusak,memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu Mahrus selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Barang Siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu Para terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Imam mengambil sepeda motor milik saksi Indra Kusuma dengan cara pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Terdakwa bersama dengan Saksi Imam berangkat kembali untuk mencari sepeda motor, kemudian oleh Saksi Imam diarahkan ke parkiran sebelah SMK Negeri 1 Sepulu. Bahwa setibanya di depan parkiran sebelah SMK Negeri 1 Sepulu, saksi Imam berkata kepada Terdakwa "Itu T aja" (Saksi Imam sambil menunjuk sepeda motor yang terparkir), kemudian Terdakwa menjawab "Saya tidak mau karena ramai", setelah itu saksi Imam berkata "wes saya aja yang ngambil", Terdakwa menjawab "Iya terserah". Bahwa setelah percakapan tersebut, Terdakwa memberikan Mata Kunci T dan Kunci Y kepada saksi Imam. Selanjutnya saksi Imam menuju ke sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, kemudian pada saat saksi Imam sedang berjalan Terdakwa berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Imam “Udah ngambil yang gampang aja yang ada di belakang” (Terdakwa sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna biru Noka : MH1KF1117GK766868 Nosin : KF11E1764967 No.PolM-3407-GA). selanjutnya saksi Imam berubah haluan ke arah sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna biru Noka : MH1KF1117GK766868 Nosin : KF11E1764967 No.PolM-3407-GA yang Terdakwa tunjuk tersebut. Kemudian saksi Imam langsung merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Timur yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang, perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya, dengan demikian unsur “Mengambil Barang” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna biru Noka : MH1KF1117GK766868 Nosin : KF11E1764967 No.Pol M-3407-GA). merupakan milik saksi korban suriat dan bukan milik Terdakwa, Dengan demikian unsur “yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna biru Noka : MH1KF1117GK766868 Nosin : KF11E1764967 No.Pol M-3407-GA).milik saksi Suriat tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya, Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi Imam menghubungi Terdakwa Mahrus melalui pesan singkat dengan mengatakan “aku gak punya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk beli susu anak saya, ayo nanti malam cari - carian” kemudian Terdakwa menjawab “iya ayo”, sehingga pada pukul 18.30 wib saksi Imam datang ke rumah saksi Samsul untuk menjemput Terdakwa karena Terdakwa Tidur di rumah saksi Samsul. Kemudian sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa bersama saksi Imam menuju ke wilayah Kecamatan Sepulu untuk berkeliling mencari sepeda motor, akan tetapi sampai hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Imam kembali ke rumah saksi Samsul karena tidak ada sepeda motor yang di ambil, dengan demikian perbuatan itu Terdakwa lakukan bersama sama telah terpenuhi ;

Ad 6. Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Imam mengambil sepeda motor milik saksi Indra Kusuma dengan cara pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 Terdakwa bersama dengan Saksi Imam berangkat kembali untuk mencari sepeda motor, kemudian oleh Saksi Imam diarahkan ke parkiran sebelah SMK Negeri 1 Sepulu. Bahwa setibanya di depan parkiran sebelah SMK Negeri 1 Sepulu, saksi Imam berkata kepada Terdakwa “Itu T aja” (Saksi Imam sambil menunjuk sepeda motor yang terparkir), kemudian Terdakwa menjawab “Saya tidak mau karena ramai”, setelah itu saksi Imam berkata “wes saya aja yang ngambil”, Terdakwa menjawab “Iya terserah”. Bahwa setelah percakapan tersebut, Terdakwa memberikan Mata Kunci T dan Kunci Y kepada saksi Imam. Selanjutnya saksi Imam menuju ke sepeda motor yang sedang terparkir tersebut, kemudian pada saat saksi Imam sedang berjalan Terdakwa berkata kepada Imam “Udah ngambil yang gampang aja yang ada di belakang” (Terdakwa sambil menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna biru Noka : MH1KF1117GK766868 Nosin : KF11E1764967 No.PoIM-3407-GA). selanjutnya saksi Imam berubah haluan ke arah sepeda motor Honda Vario Tahun 2016 warna biru Noka : MH1KF1117GK766868 Nosin : KF11E1764967 No.PoIM-3407-GA yang Terdakwa tunjuk tersebut. Kemudian saksi Imam langsung merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Timur yang diikuti oleh Terdakwa dari belakang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -4, dan ke -5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda tahun 2016 warna biru Noka MH1KF1117GK766868 Nosin KF11E1764967 No. Pol M-3407-GA atas nama Sri Nurhayati Hj;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda tahun 2016 warna biru Noka MH1KF1117GK766868 Nosin KF11E1764967 No. Pol M-3407-GA atas nama Sri Nurhayati Hj;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda tahun 2016 warna biru Noka MH1KF1117GK766868 Nosin KF11E1764967 No. Pol M-3407-GA atas nama Sri Nurhayati Hj;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 tahun 2015 warna biru dongker tanpa Nopol;
 - 1 (Satu) buah kunci Y
 - 1 (satu) buah mata kunci yang terbuat dari besi panjang sekira 7 (tujuh) cm dengan ujung tajam
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda type vario 150 warna hitam tanpa Nopol.
- Tetap dalam Berkas Perkara untuk dipergunakan dalam perkara An. Imam Arifin Bin H. Marlan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 4, dan ke -5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahrus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan Memberatkan”, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda tahun 2016 warna biru Noka MH1KF1117GK766868 Nosin KF11E1764967 No. Pol M-3407-GA atas nama Sri Nurhayati Hj;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda tahun 2016 warna biru Noka MH1KF1117GK766868 Nosin KF11E1764967 No. Pol M-3407-GA atas nama Sri Nurhayati Hj;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda tahun 2016 warna biru Noka MH1KF1117GK766868 Nosin KF11E1764967 No. Pol M-3407-GA atas nama Sri Nurhayati Hj;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 tahun 2015 warna biru dongker tanpa Nopol;
 - 1 (Satu) buah kunci Y
 - 1 (satu) buah mata kunci yang terbuat dari besi panjang sekira 7 (tujuh) cm dengan ujung tajam
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda type vario 150 warna hitam tanpa Nopol. Tetap dalam Berkas Perkara untuk dipergunakan dalam perkara An. Imam Arifin Bin H. Marlan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,- (Dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh kami, Putu Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H.MHum dan Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr Koosbandriyah As. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman, SH., Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, SH.

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Rr Koosbandriyah As, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)